

PP 20/1962, LAFAL SUMPAAH JANJI APOTEKER

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 20 TAHUN 1962 (20/1962)

Tanggal: 20 SEPTEMBER 1962 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: LAFAL SUMPAAH JANJI APOTEKER

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: perlu menetapkan lafal sumpah/janji apoteker: teker;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar:

2. pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No.131);

Mendengar : Menteri Pertama , Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Kehakiman :

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang lafal sumpah/janji apoteker.

Pasal 1.

(1) Sebelum seorang Apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji, Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing.

(2) Sumpah/janji itu berbunyi sebagai berikut:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan:

2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;

3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian:

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berhati-hati dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik, Kepartaian atau *16034 Kedudukan Sosial:

6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 20 September 1962. Presiden Republik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1962. Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN
